



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme penerimaan bantuan sosial serta kondisi yang ada di lapangan, sehingga perlu diganti dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Probolinggo.
8. Sekretaris Camat adalah Kepala Sekretariat Kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.
9. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo dalam wilayah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
11. Sekretaris Lurah adalah Kepala Sekretariat Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Probolinggo.
12. Santunan kematian adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kota kepada Keluarga dari Penduduk yang meninggal dunia.
13. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
14. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
15. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
17. Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legimitasi) bagi setiap penduduk, yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
18. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah merupakan petunjuk dalam pemberian Santunan Kematian.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pemberian Santunan Kematian dan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Santunan Kematian adalah sebagai berikut :

- a. KTP/ KK Kota asli serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar almarhum/ almarhumah masih berlaku;
- b. Apabila KTP/ KK hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- c. Bagi anak yang meninggal dunia di usia bayi yang belum masuk dalam KK, harus dilengkapi dengan surat kelahiran dari Bidan, Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit (orang yang membantu proses kelahiran) mengetahui Lurah atau akte kelahiran (bila ada), serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;
- e. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Surat permohonan dari ahli waris;
- g. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;
- h. Apabila almarhum/ almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengurus santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW atau Ketua Rukun Kematian setempat yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menerangkan rencana penggunaan uang Santunan Kematian yang akan diterima; dan
- i. Pengajuan permohonan dan berkas Santunan Kematian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kematian.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 4

Tata cara mengurus Santunan Kematian oleh ahli waris/ Badan Pengelola Kematian atau Rukun Kematian, Ketua RT/ RW, sebagai berikut :

- a. Pemohon meminta surat pengantar melalui RT/ RW untuk kemudian dibawa ke Kelurahan guna mendapatkan kelengkapan permohonan Santunan kematian;

- b. Pengajuan permohonan Santunan Kematian ditujukan kepada Walikota melalui Kecamatan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Permohonan yang disetujui, ahli waris segera membuka rekening santunan kematian pada Bank Jatim dan bagi yang sudah mempunyai buku tabungan pada Bank Jatim atau Bank lainnya menyerahkan foto copy nomor rekeningnya;
- d. Kecamatan dan Kelurahan melakukan Evaluasi Verifikasi data pemohon tiap masing-masing wilayah Kelurahan beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
- e. Kecamatan menerbitkan Rekomendasi sebagai hasil verifikasi data Pemohon Santunan Kematian yang kemudian diserahkan kepada PPKD untuk dibuatkan nota dinas dan selanjutnya diajukan kepada Walikota Probolinggo guna mendapatkan persetujuan; dan
- f. Berdasarkan persetujuan Walikota, PPKD melakukan proses pencairan melalui mekanisme transfer pada rekening ahli waris.

Pasal 5

Bentuk format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, format pengajuan permohonan Santunan Kematian, format verifikasi dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Standart Operasional Prosedur

- (1) Mekanisme pelaksanaan pemberian santunan kematian ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standart operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 September 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA
PROBOLINGGO

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Probolinggo,20...
Kepada
Yth. Walikota Probolinggo
Cq. Kepala DPPKA
Kota Probolinggo
di-
PROBOLINGGO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin. Selanjutnya kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat Tgl Lahir :
Warga :
Negara/Agama
Pekerjaan :
A l a m a t :

Selaku (ahli waris/pengurus badan pengelola kematian/rukun kematian, Ketua RT/RW)* dari Al-marhum :

N a m a :
Tempat Tgl Lahir :
Warga :
Negara/Agama
Pekerjaan :
A l a m a t :

Yang telah meninggal dunia pada hari Tanggal

Kami mohon kiranya dapat memberikan bantuannya guna meringankan beban kami dalam pengurusan pemakaman dan lain-lainnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami kiranya Walikota dapat mengabulkannya, Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yang Bertanda Tangan,

.....

2. CONTOH FORMAT VERIFIKASI

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	SURAT PERMOHONAN		
2	SURAT PENGANTAR RT/RW		
3	SURAT KETERANGAN KEMATIAN		
4	FOTOCOPY KTP PEMOHON		
5	FOTOCOPY KK PEMOHON		
6	FOTOCOPY KTP ALMARHUM/ALMARHUMAH		
7	FOTOCOPY KK ALMARHUM/ALMARHUMAH		
8	SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS (dengan materai enam ribu dan mengetahui Lurah setempat bagi pemohon yang tidak satu KK dengan almarhum/almarhumah)		
9	FOTOCOPY REKENING BANK (bagi yang sudah memiliki)		
10	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU dariKelurahansetempat		
11	SURAT KETERANGAN BEDA NAMA (bagi yang nama pada KTP dan KK nya berbeda)		
12	PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING BARU (bagi yang belum mempunyai rekenening bank)		
13	KETERANGAN KELAHIRAN DARI BIDAN/DOKTER/RSUD/TEMPAT PERSALINAN (bagi bayi yang lahir meninggal)		

Probolinggo,

2015

MENGETAHUI,
KECAMATAN

MENGETAHUI,
KELURAHAN

(CAMAT)

(LURAH)

TIM VERIFIKATOR
KECAMATAN

TIM VERIFIKATOR
KELURAHAN

(KASI KESOS/PEMERINTAHAN)

(KASI KESOS/PEMERINTAHAN)

3. CONTOH FORMAT REKOMENDASI

Probolinggo,

Nomor : 475/...../425...../20....

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Ibu Walikota Probolinggo

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi hasil verifikasi Di

dana santunan kematian warga

PROBOLINGGO

Kecamatan..... dari tanggal....

sampai dengan tanggal.....

Menindaklanjuti hasil verifikasi permohonan santunan kematian warga Kecamatan Kota Probolinggo sejak tanggal..... sampai dengan tanggal maka dengan ini kami sampaikan Rekomendasi, bahwa nama nama almarhum/almarhumah yang kami lampirkan sebanyak warga adalah benar merupakan warga Kecamatan Kota Probolinggo yang meninggal dan mengajukan permohonan santunan kematian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

CAMAT.....
KOTA PROBOLINGGO

(nama)
Pangkat/Golongan
NIP

4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini,

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bersedia membantu untuk pengurusan permohonan santunan kematian atas nama almarhum/almarhumah Yang berlamatkan di dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Setempat bahwa yang bersangkutan benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal dikarenakan (bila perlu).
2. Akan menggunakan dengan sebenar-benarnya uang santunan kematian ini untuk keperluan pengurusan serangkaian kegiatan pemakaman jenazah tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

<p>Materai 6000</p>

.....

Mengetahui,

.....

.....Lurah.....

.....

.....

.....Ketua RW.....

.....Ketua RT.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR



Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh :

Nama SOP : PENGAJUAN UANG DUKA

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Probolinggo.
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Walikota Probolinggo
2. Kecamatan.
3. PPKD

Keterkaitan :

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. ATK


Peringatan :

1. Ketidacermatan dalam memberikan persetujuan penyaluran / penyerahan Bansos mengakibatkan bansos tidak tepat sasaran.

Pencatatan dan Pendataan :

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			
		Individu/ Keluarga	Kecamatan	PPKD	Walikota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meminta surat pengantar dari ketua RT/RW untuk kemudian dibawa ke Kelurahan Guna mendapatkan kelengkapan permohonan santunan kematian (surat keterangan kematian) untuk kemudian mengajukan permohonan tertulis/proposal atau membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang ke Kecamatan.					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar - Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan - Surat Permohonan - 2 lembar FC KTP/KK almarhum / almarhumah (masih berlaku) - 2 lembar FC KTP ahli waris 	1 hari kerja	Surat permohonan permintaan dana santunan kematian siap diproses	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila KTP/KK hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian setempat. - Bagi anak yang meninggal dunia di usia bayi yang belum masuk dalam KK, harus dilengkapi dengan surat kelahiran dari bidan, dokter, puskesmas atau Rumah Sakit mengetahui Lurah atau akte kelahiran bila ada (FC 2 lembar). - Pengajuan permohonan santunan kematian selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal kematian.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diterima, Kecamatan melakukan rekapitulasi data pemohon santunan kematian. - Melakukan verifikasi berdasarkan rekapitulasi data pemohon tiap masing-masing wilayah beserta kelengkapan administrasinya. 				-	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan tertulis dari pemohon 	3 hari kerja	data pemohon santunan kematian yang sah (valid)	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan dan Kelurahan melakukan evaluasi verifikasi data pemohon beserta kelengkapan administrasinya. - Hasil verifikasi ditandatangani oleh verifikator kecamatan dan kelurahan, serta diketahui dan ditandatangani oleh camat dan lurah setempat.
3	Penerbitan Rekomendasi data pemohon santunan kematian untuk kemudian diserahkan kepada PPKD untuk dibuatkan nota dinas dan selanjutnya diajukan kepada Walikota guna mendapat persetujuan.					Surat Rekomendasi Permohonan santunan kematian	Max 14 hari kerja	Surat Rekomendasi data pemohon yang telah mendapat persetujuan Walikota	Surat rekomendasi data permohonan santunan kematian diketahui dan ditandatangani oleh Camat setempat untuk kemudian diajukan kepada Walikota Probolinggo guna mendapat persetujuan.



4	Proses Pencairan dana santunan kematian melalui mekanisme transfer pada rekening ahli waris						Max 5 hari kerja	Dana santunan kematian diterima oleh ahli waris	Melalui PPKD, Dana santunan kematian diserahkan kepada pemohon/ahli waris dengan mekanisme transfer pada rekening pemohon/ahli waris yang telah dicantumkan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI